



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pelayanan Permohonan Hibah Jalan Lingkungan

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Bantuan Berupa Proposal
2. Surat dari Desa/ Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. 1. Permohonan Bantuan Berupa Proposal/ surat dari Desa/ Kelurahan Kepada Bupati Badung.
2. 2. Bupati Badung menerima usulan Bantuan Peningkatan Jalan Lingkungan dari masyarakat Melalui desa/ Kelurahan
3. 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung menerima. Tembusan Usulan Proposal dari Desa/Kelurahan, Disposisi/ Petunjuk Langsung dari Bupati Badung.
4. 4. Kepala Dinas DPKP Memerintahkan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Untuk Menindak Lanjuti Sesuai Petunjuk Disposisi.
5. 5. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Mempelajari, Selanjutnya Memerintahkan / Memberi Disposisi Kepada Kasi Perencanaan Beserta Tim Untuk Melakukan Verifikasi.
6. 6. Kasi Perencanaan Bersama Tim Menindaklanjuti Disposisi Pimpinan Dengan Melakukan Verifikasi Lapangan (Sesuai Proposal Desa/ Kelurahan).
7. 7. Hasil Verifikasi Dari Kasi Perencanaan Dan Tim Disampaikan Oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman Kepada Kadis DPKP.
8. 8. Kepala Dinas mealporkan hasil verifikasi lapangan kepada Bupati secara langsung atau melalui TPAD dan BAPPEDA setelah pencatatan di SET DIS.
9. 9. BAPPEDA dan TAPD Memproses dan Melaporkan Hasilnya ke Bupati Badung.
10. 10. Bupati Badung Memantau, Memberi Kebijakan dan Persetujuan Untuk Bisa Diproses Lebih Lanjut Oleh BAPPEDA dan TPAD.
11. 11. BAPPEDA dan TAPD Menyampaikan Persetujuan Saat Rapat Pembahasan Dengan Dinas.
12. 12. Hasil Verifikasi yang Telah Disetujui dan Direkap di BAPEDA disampaikan Kepada DPKP.
13. 13. Kepala Dinas DPKP Memerintahkan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Untuk Membuat Draft R.K.A dan Melakukan Koordinasi dengan Sub. Bagian Perencanaan di Sekretariat DPKP
14. 14. Draft R.K.A yang telah selesai, Disampaikan Kepada Kepala Dinas DPKP Untuk Ditandatangani.
15. 15. Kepala Dinas DPKP Menandatangani dan Menyampaikan Kepada SET. DIS Unuk Disampaikan Kepada BAPPEDA.
16. 16. Penyampaian R.K.A kepada BAPPEDA/ TAPD
17. 17. BAPPEDA dan TAPD Memproses dan Melanjutkan Hingga Menjadi APBD
18. 18. APBD Yang Telah Ditetapkan Dijadikan Acuan Oleh DPKP Dalam Melaksanakan Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Berupa Penyusunan DED.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009396

<https://badungkab.go.id/instansi/dpkp>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 Tahun

Disesuaikan Dengan Besarnya Nilai DPA dan Jumlah Perencanaan dalam 1 Tahun Anggaran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Detail Perencanaan (DED) Sebagai Acuan Kerja dalam Peningkatan Jalan Lingkungan

Pengaduan Layanan

1. Melalui surat resmi ke Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Melalui kotak saran yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Melalui Website Kabupaten Badung : www.badungkab.go.id(LAPOR!-SP4N)